



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telp. (0281) 635292 (Hunting) 638337,638795 Facs. 631802-635294 Kode Pos 53122
Email : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3585/UN23/HK.02/2021

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman tahun akademik 2022/2023 perlu ditetapkan daya tampung mahasiswa masing-masing program studi, sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa setiap program studi di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu memperhatikan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang berlaku, Kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Rasio Mahasiswa terhadap dosen, ruang kuliah, bahan pustaka, ruang laboratorium, dan fasilitas lainnya;
- c. bahwa setelah proses registrasi mahasiswa baru jalur SNMPTN 2021 perlu dilakukan revisi daya tampung;
- d. bahwa setelah proses registrasi mahasiswa baru jalur SBMPTN 2021 perlu dilakukan revisi daya tampung;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 tentang pendirian Universitas Jenderal Soedirman jo Keputusan Menteri PTIP Nomor : 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
- 5. Permenristekdikti Nomor : 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsoed Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman Tahun Akademik 2022/2023.
- KEDUA : Jumlah daya tampung mahasiswa baru seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman Tahun Akademik 2022/2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 30 Desember 2021

